



P U T U S A N

Nomor: 1829 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RIYAN FAJRI alias RIAN bin ERI TASMAN;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 18 Januari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Graha Payung Sekaki Blok F6
Nomor 17, Desa Kualu, Kecamatan Tambang,
Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Terdakwa berada di dalam tahanan;

- 1 Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 2 Maret 2015;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Maret 2015 sampai dengan tanggal 5 April 2015;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 10 April 2015;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 April 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 2213/2015/S.670.Tah.Sus.An/PP/2015/MA. tanggal 8 Juni 2015 Terdakwa

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 1829 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan selama 15 (lima belas) hari, terhitung sejak tanggal 26 Mei 2015;

- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 2214/2015/S.670.Tah.Sus.An/PP/2015/MA. tanggal 8 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa RIYAN FAJRI alias RIAN bin ERI TASMAN yang masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun 11 (sebelas) bulan sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 14710206110070022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, Drs. H. Mohd. Noer MBS, MSi., MH., tanggal 9 Agustus 2010 bersama-sama dengan Sdr. ERI TASMAN (masih dalam pencarian/DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di KM 09 Garuda Sakti Jalan Merpati Dusun II Sei Pantau, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, “yang melakukan, yang turut serta dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur di rumahnya kemudian dibangunkan oleh Sdr. ERI TASMAN yang merupakan ayah kandung Terdakwa dengan mengatakan: “Yan...bangunlah, pergi kita dulu” lalu dijawab oleh Terdakwa: “Pergi kemana Pa?” kemudian dijawab oleh Sdr. ERI TASMAN dengan mengatakan: “Pergi bunuh Paja tu...(korban LEONARD AGUSTEN)”, lalu Terdakwa mengatakan: “Tidak usahlah Pa, Iyan tidak mau berurusan dengan Polisi, Iyan masih sekolah”, lalu Sdr. ERI TASMAN mengatakan: “tenang ajalah, Papa yang bertanggungjawab semuanya...” kemudian Terdakwa menyetujui ajakan dari Sdr. ERI TASMAN selanjutnya Terdakwa bersiap mandi untuk pergi sedangkan Sdr. ERI TASMAN menyiapkan baju ganti Terdakwa serta 2 (dua) bilah parang yang dimasukan ke dalam tas sekolah milik Terdakwa warna biru jeans merk Hocky yang dipegang oleh Terdakwa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Sdr. ERI TASMAN berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP warna biru putih BM 6816 JV menuju Jalan Garuda Sakti lalu Terdakwa dan Sdr. ERI TASMAN berhenti di rumah makan untuk makan siang kemudian Sdr. ERI TASMAN menghubungi dengan menggunakan Handphone Sdri. FARADILA SURYATI alias YANTI binti YAKUP yang merupakan Ibu kandung Terdakwa dan istri dari Sdr. ERI TASMAN dengan mengatakan: “sudah dimana Yanti?”, lalu Sdr. ERI TASMAN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdri. FARADILA SURYATI alias YANTI binti YAKUP masih jauh dan belum ketemu dengan korban LEONARD AGUSTEN, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ERI TASMAN melanjutkan perjalanan dan sesampai di KM 09 Garuda Sakti Jalan Merpati Dusun II Sei Pantau, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ERI TASMAN berhenti lalu Sdr. ERI TASMAN menghubungi Sdri. FARADILA SURYATI alias YANTI binti YAKUP melalui Handphone dengan mengatakan: “sudah dimana Yanti...?” kemudian dijawab oleh Sdri. FARADILA SURYATI alias YANTI binti YAKUP dengan mengatakan: “Sudah di jalan menuju kesana”, kemudian tidak beberapa lama Sdr. ERI TASMAN kembali menghubungi Sdri. FARADILA SURYATI alias YANTI binti YAKUP dengan mengatakan: “sudah dimana kini...?”, kemudian dijawab oleh Sdri. FARADILA SURYATI alias YANTI binti YAKUP dengan mengatakan: “Ini sudah dekat”, kemudian Sdr. ERI TASMAN mengambil Tas yang dibawa sebelumnya yang dipegang oleh Terdakwa kemudian Sdr. ERI TASMAN mengeluarkan 2 (dua) bilah parang yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu menyerahkan 1 (satu) bilah parang kepada Terdakwa dan 1 (satu) bilah lagi dipegang oleh Sdr. ERI TASMAN selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ERI TASMAN bersembunyi di semak-semak sambil menunggu kedatangan korban LEONARD AGUSTEN dan juga Sdri. FARADILA SURYATI alias YANTI binti YAKUP tidak beberapa lama kemudian korban LEONARD AGUSTEN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam No.Pol: BM 6770 AV bersama dengan Sdri. FARADILA SURYATI alias YANTI binti YAKUP dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 1829 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam No.Pol: BM 3564 WB ke lokasi Terdakwa dan Sdr. ERI TASMAN bersembunyi, kemudian setelah korban LEONARD AGUSTEN memarkirkan sepeda motornya lalu Terdakwa sambil memegang 1 (satu) bilah parang bersama dengan Sdr. ERI TASMAN yang juga memegang 1 (satu) bilah parang keluar dari semak dan mendatangi korban LEONARD AGUSTEN dan mengatakan: “Kenapa kamu kemari...?” kemudian dijawab oleh korban LEONARD AGUSTEN: “gak ada bang...mau lihat tanah saja”, lalu Sdr. ERI TASMAN bertanya: ”Tanah apa?” dan dijawab oleh korban LEONARD AGUSTEN dengan mengatakan: ”Ini bang...mau lihat tanah ini”, kemudian Sdr. ERI TASMAN berjalan ke arah belakang badan korban LEONARD AGUSTEN lalu secara tiba-tiba Sdr. ERI TASMAN mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut ke arah bagian belakang kepala korban LEONARD AGUSTEN dan mengenai leher bagian belakang yang menyebabkan luka menganga dan mengeluarkan banyak darah selanjutnya korban LEONARD AGUSTEN mengatakan kepada Sdr. ERI TASMAN: “ada apa ini bang...?” kemudian Sdr. ERI TASMAN mengayunkan kembali parang yang dipegangnya ke arah kepala bagian belakang korban LEONARD AGUSTEN sebanyak 1 (satu) kali dan menyebabkan bagian belakang kepala korban LEONARD AGUSTEN luka dan banyak mengeluarkan darah sedangkan Terdakwa sambil memegang sebilah parang menunggu dan memperhatikan jika korban LEONARD AGUSTEN melawan maka Terdakwa siap langsung membantu Sdr. ERI TASMAN, selanjutnya karena tidak berdaya dan tidak bisa melawan kemudian korban LEONARD AGUSTEN melarikan diri menuju jalan ke luar lokasi tersebut sedangkan Sdr. ERI TASMAN dan Terdakwa terus mengejar korban LEONARD AGUSTEN kemudian Sdr. ERI TASMAN terjatuh dan dibantu oleh Terdakwa untuk berdiri kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. ERI TASMAN: “Kejarlah Pa...”, tidak beberapa lama korban LEONARD AGUSTEN terjatuh kemudian datang Sdr. ERI TASMAN langsung mengayunkan parang yang dipegangnya secara bertubi-tubi ke arah tubuh korban LEONARD AGUSTEN sehingga menyebabkan beberapa bagian tubuh diantaranya tangan, kaki terkena bacokan dari parang Sdr. ERI TASMAN kemudian Sdr. LEONARD AGUSTEN mengatakan kepada Sdr. ERI TASMAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Udahlah Bang...ini kan bisa dibicarakan baik-baik". Kemudian dijawab oleh Sdr. ERI TASMAN: "baik-baik apa maksudmu, kembali kamu ke tempat tadi", kemudian korban LEONARD AGUSTEN berjalan sambil menyeret tubuhnya menuju karena terlalu lama sampai ke tempat sebelumnya selanjutnya secara tiba-tiba Sdr. ERI TASMAN secara bertubi-tubi mengayunkan parang ke arah bagian kepala korban LEONARD AGUSTEN sehingga menyebabkan korban LEONARD AGUSTEN dalam keadaan sekarat dan pada bagian mulut korban LEONARD AGUSTEN mengeluarkan suara mengorok dan tidak beberapa lama tidak terdengar dan tubuh korban LEONARD AGUSTEN terbujur kaku bersimbah darah, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdri. FARADILA SURYATI alias YANTI binti YAKUP pulang ke rumah sedangkan Terdakwa bersama dengan Sdr. ERI TASMAN memeriksa pakaian korban LEONARD AGUSTEN dan mengambil 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia menyeret tubuh korban LEONARD AGUSTEN yang sudah tidak bernyawa dan dibuang ke parit batas tanah kemudian membuang 1 (satu) buah tas jinjing warna merah hitam milik korban LEONARD AGUSTEN ke dalam semak-semak, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ERI TASMAN membersihkan tubuh dengan air parit di lokasi tersebut dan mengganti pakaian yang telah berlumuran darah korban LEONARD AGUSTEN dengan pakaian yang telah dibawa sebelumnya yang berada dalam tas milik Terdakwa, selanjutnya sesampai di rumah Sdr. ERI TASMAN membakar dompet milik LEONARD AGUSTEN dan memasukan pakaian Terdakwa dan pakaian Sdr. ERI TASMAN ke dalam plastik selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ERI TASMAN keluar dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP warna biru putih BM 6816 JV dan membuang pakaian yang berlumuran darah tersebut ke dalam sebuah parit di pinggir jalan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ERI TASMAN menyebabkan korban LEONARD AGUSTEN meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum et Repertum terhadap otopsi mayat yang dikeluarkan RS. Bhayangkara Pekanbaru, Nomor: VER/13/I/2015/RSB, yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.KFL, pada tanggal 24 Januari 2015, dimana menerangkan dalam

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 1829 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya korban LEONARD AGUSTEN (almarhum) telah meninggal dunia, dan dalam pemeriksaan mayat disebutkan:

Pemeriksaan luar mayat, terdapat luka-luka:

- a Pada tonjolan tulang dasar tengkorak di bawah liang telinga sisi kiri (prosesus mastoideus) tampak patah dengan tepi rata seluas tujuh koma lima sentimeter kali tiga koma tujuh sentimeter;
- b Pada tulang kepala sisi belakang, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga koma lima sentimeter di atas liang telinga, tampak patah dengan sebagian tepi rata dan sebagian tepi bergerigi dengan sebagian jaringan tulang kepala sisi belakang hilang seluas lima koma lima sentimeter kali dua koma empat sentimeter;
- c Tepat pada tonjolan atap rongga mata, dua sentimeter dari garis pertengahan depan tampak patah dengan tepi rata berbentuk garis sepanjang dua sentimeter;
- d Pada wajah, mulai dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di bawah tulang hidung, berjalan ke arah kiri belakang berakhir pada enam sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi liang telinga tampak tulang hidung, tampak sebagian tulang rahang kiri atas, tulang pipi kiri, tulang pembentuk dasar rongga mata kiri hilang meliputi daerah seluas sebelas sentimeter kali delapan sentimeter;
- e Pada tulang pelipis kiri, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter di atas liang telinga, tampak sebagian jaringan tulang hilang seluas delapan sentimeter kali satu koma empat sentimeter;
- f Pada tulang ubun-ubun sebelah kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan, empat belas sentimeter di atas liang telinga kanan, terdapat sayatan dengan ukuran dua sentimeter;
- g Pada tulang lengan kiri atas sisi luar, enam belas koma lima sentimeter di atas tonjolan siku tampak sayatan dengan tepi rata membentuk garis lurus sepanjang tiga koma dua sentimeter;
- h Pada tulang lengan kiri atas sisi luar, sepuluh sentimeter di atas tonjolan siku tampak sayatan dengan tepi rata membentuk garis sepanjang dua koma tujuh sentimeter;
- i Pada tulang lengan kiri atas sisi luar, dua belas sentimeter di atas tonjolan siku tampak sayatan dengan tepi rata membentuk garis lurus sepanjang satu koma empat sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j Pada tulang lengan kiri atas sisi belakang, sepuluh sentimeter di atas siku, tampak sayatan dengan tepi rata membentuk garis sepanjang satu koma empat sentimeter;

k Pada tulang lengan kiri atas sisi belakang, enam koma dua sentimeter di atas lekuk siku tampak sayatan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter;

l Pada tulang kering kanan sisi depan, sembilan sentimeter di bawah tulang tempurung lutut tampak tiga buah sayatan yang membentuk huruf U dengan panjang masing-masing kaki adalah satu koma delapan sentimeter, satu koma enam sentimeter dan nol koma sembilan sentimeter;

m Pada tulang rahang bawah sisi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter di bawah tonjolan rahang, tampak patahan dengan tepi rata berbentuk garis sepanjang satu koma dua sentimeter;

n Pada tulang rahang bawah sisi kiri, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, enam koma dua sentimeter di bawah tonjolan rahang tampak patahan dengan tepi rata berbentuk garis sepanjang dua koma tujuh sentimeter;

Pemeriksaan Dalam Mayat:

Jaringan dan organ pada rongga-ronga kepala, dada, perut sudah tidak ada sehingga tidak dapat dinilai, tampak sisa-sisa jaringan kulit dan otot masih melekat pada tulang-tulang kerangka, tampak sebagian jaringan kulit dan jaringan otot yang masih utuh pada tungkai kiri atas;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan rangka didapatkan hasil bahwa rangka tersebut adalah rangka manusia yang berasal dari satu individu dengan jenis kelamin laki-laki berusia diantara tiga puluh tahun sampai dengan empat puluh lima tahun dengan perkiraan panjang tubuh antara seratus empat puluh delapan koma enam sentimeter sampai seratus enam puluh Sembilan koma dua puluh lima sentimeter ini ditemukan patahnya tulang-tulang kepala dan wajah, tulang lengan kiri atas dan tulang kering kanan akibat kekerasan tajam;

Sebab mati dapat diakibatkan oleh kekerasan tajam pada daerah kepala apabila tidak ditemukan kelainan-kelainan pada organ-organ lainnya;

Perbuatan Terdakwa RIYAN FAJRI alias RIAN bin ERI TASMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 1829 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa RIYAN FAJRI alias RIAN bin ERI TASMAN yang masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun 11 (sebelas) bulan sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 14710206110070022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, Drs. H. Mohd. Noer MBS, MSi., MH., tanggal 9 Agustus 2010 bersama-sama dengan Sdr. ERI TASMAN (masih dalam pencarian/DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di KM 09 Garuda Sakti Jalan Merpati Dusun II Sei Pantau, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, “yang melakukan, yang turut serta dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur di rumahnya kemudian dibangunkan oleh Sdr. ERI TASMAN yang merupakan ayah kandung Terdakwa dengan mengatakan: “Yan...bangunlah, pergi kita dulu” lalu dijawab oleh Terdakwa: “Pergi kemana Pa?” kemudian dijawab oleh Sdr. ERI TASMAN dengan mengatakan: “Pergi bunuh Paja tu...(korban LEONARD AGUSTEN)”, lalu Terdakwa mengatakan: “Tidak usahlah Pa, Iyan tidak mau berurusan dengan Polisi, Iyan masih sekolah”, lalu Sdr. ERI TASMAN mengatakan: “tenang ajalah, Papa yang bertanggungjawab semuanya...” kemudian Terdakwa menyetujui ajakan dari Sdr. ERI TASMAN selanjutnya Terdakwa bersiap mandi untuk pergi sedangkan Sdr. ERI TASMAN menyiapkan baju ganti Terdakwa serta 2 (dua) bilah parang yang dimasukan ke dalam tas sekolah milik Terdakwa warna biru jeans merk Hocky yang dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ERI TASMAN berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP warna biru putih BM 6816 JV menuju Jalan Garuda Sakti lalu Terdakwa dan Sdr. ERI TASMAN berhenti di rumah makan untuk makan siang kemudian Sdr. ERI TASMAN menghubungi dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Sdri. FARADILA SURYATI alias YANTI binti YAKUP yang merupakan Ibu kandung Terdakwa dan istri dari Sdr. ERI TASMAN dengan mengatakan: “sudah dimana Yanti?”, lalu Sdr. ERI TASMAN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdri. FARADILA SURYATI alias YANTI binti YAKUP masih jauh dan belum ketemu dengan korban LEONARD AGUSTEN, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ERI TASMAN melanjutkan perjalanan dan sesampai di KM 09 Garuda Sakti Jalan Merpati Dusun II Sei Pantau, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ERI TASMAN berhenti lalu Sdr. ERI TASMAN menghubungi Sdri. FARADILA SURYATI alias YANTI binti YAKUP melalui Handphone dengan mengatakan: “sudah dimana Yanti...?” kemudian dijawab oleh Sdri. FARADILA SURYATI alias YANTI binti YAKUP dengan mengatakan: “Sudah di jalan menuju kesana”, kemudian tidak beberapa lama Sdr. ERI TASMAN kembali menghubungi Sdri. FARADILA SURYATI alias YANTI binti YAKUP dengan mengatakan: “sudah dimana kini...?”, kemudian dijawab oleh Sdri. FARADILA SURYATI alias YANTI binti YAKUP dengan mengatakan: “Ini sudah dekat”, kemudian Sdr. ERI TASMAN mengambil Tas yang dibawa sebelumnya yang dipegang oleh Terdakwa kemudian Sdr. ERI TASMAN mengeluarkan 2 (dua) bilah parang yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu menyerahkan 1 (satu) bilah parang kepada Terdakwa dan 1 (satu) bilah lagi dipegang oleh Sdr. ERI TASMAN selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ERI TASMAN bersembunyi di semak-semak sambil menunggu kedatangan korban LEONARD AGUSTEN dan juga Sdri. FARADILA SURYATI alias YANTI binti YAKUP tidak beberapa lama kemudian korban LEONARD AGUSTEN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam No.Pol: BM 6770 AV bersama dengan Sdri. FARADILA SURYATI alias YANTI binti YAKUP dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam No.Pol: BM 3564 WB ke lokasi Terdakwa dan Sdr. ERI TASMAN bersembunyi, kemudian setelah korban LEONARD AGUSTEN memarkirkan sepeda motornya lalu Terdakwa sambil memegang 1 (satu) bilah parang bersama dengan Sdr. ERI TASMAN yang juga memegang 1 (satu) bilah parang keluar dari semak dan

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 1829 K/PID.SUS/2015



mendatangi korban LEONARD AGUSTEN dan mengatakan: “Kenapa kamu kemari...?” kemudian dijawab oleh korban LEONARD AGUSTEN: “gak ada bang...mau lihat tanah saja”, lalu Sdr. ERI TASMAN bertanya: “Tanah apa?” dan dijawab oleh korban LEONARD AGUSTEN dengan mengatakan: “Ini bang...mau lihat tanah ini”, kemudian Sdr. ERI TASMAN berjalan ke arah belakang badan korban LEONARD AGUSTEN lalu secara tiba-tiba Sdr. ERI TASMAN mengayunkan parang yang dipegangnya tersebut ke arah bagian belakang kepala korban LEONARD AGUSTEN dan mengenai leher bagian belakang yang menyebabkan luka menganga dan mengeluarkan banyak darah selanjutnya korban LEONARD AGUSTEN mengatakan kepada Sdr. ERI TASMAN: “ada apa ini bang...?” kemudian Sdr. ERI TASMAN mengayunkan kembali parang yang dipegangnya ke arah kepala bagian belakang korban LEONARD AGUSTEN sebanyak 1 (satu) kali dan menyebabkan bagian belakang kepala korban LEONARD AGUSTEN luka dan banyak mengeluarkan darah sedangkan Terdakwa sambil memegang sebilah parang menunggu dan memperhatikan jika korban LEONARD AGUSTEN melawan maka Terdakwa siap langsung membantu Sdr. ERI TASMAN, selanjutnya karena tidak berdaya dan tidak bisa melawan kemudian korban LEONARD AGUSTEN melarikan diri menuju jalan ke luar lokasi tersebut sedangkan Sdr. ERI TASMAN dan Terdakwa terus mengejar korban LEONARD AGUSTEN kemudian Sdr. ERI TASMAN terjatuh dan dibantu oleh Terdakwa untuk berdiri kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. ERI TASMAN: “Kejarlah Pa...”, tidak beberapa lama korban LEONARD AGUSTEN terjatuh kemudian datang Sdr. ERI TASMAN langsung mengayunkan parang yang dipegangnya secara bertubi-tubi ke arah tubuh korban LEONARD AGUSTEN sehingga menyebabkan beberapa bagian tubuh diantaranya tangan, kaki terkena bacokan dari parang Sdr. ERI TASMAN kemudian Sdr. LEONARD AGUSTEN mengatakan kepada Sdr. ERI TASMAN: “Udahlah Bang...ini kan bisa dibicarakan baik-baik”. Kemudian dijawab oleh Sdr. ERI TASMAN: “baik-baik apa maksudmu, kembali kamu ke tempat tadi”, kemudian korban LEONARD AGUSTEN berjalan sambil menyeret tubuhnya menuju karena terlalu lama sampai ke tempat sebelumnya selanjutnya secara tiba-tiba Sdr. ERI TASMAN secara



bertubi-tubi mengayunkan parang ke arah bagian kepala korban LEONARD AGUSTEN sehingga menyebabkan korban LEONARD AGUSTEN dalam keadaan sekarat dan pada bagian mulut korban LEONARD AGUSTEN mengeluarkan suara mengorok dan tidak beberapa lama tidak terdengar dan tubuh korban LEONARD AGUSTEN terbujur kaku bersimbah darah, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. FARADILA SURYATI alias YANTI binti YAKUP pulang ke rumah sedangkan Terdakwa bersama dengan Sdr. ERI TASMAN memeriksa pakaian korban LEONARD AGUSTEN dan mengambil 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia menyeret tubuh korban LEONARD AGUSTEN yang sudah tidak bernyawa dan dibuang ke parit batas tanah kemudian membuang 1 (satu) buah tas jinjing warna merah hitam milik korban LEONARD AGUSTEN ke dalam semak-semak, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ERI TASMAN membersihkan tubuh dengan air parit di lokasi tersebut dan mengganti pakaian yang telah berlumuran darah korban LEONARD AGUSTEN dengan pakaian yang telah dibawa sebelumnya yang berada dalam tas milik Terdakwa, selanjutnya sesampai di rumah Sdr. ERI TASMAN membakar dompet milik LEONARD AGUSTEN dan memasukan pakaian Terdakwa dan pakaian Sdr. ERI TASMAN ke dalam plastik selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ERI TASMAN keluar dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP warna biru putih BM 6816 JV dan membuang pakaian yang berlumuran darah tersebut ke dalam sebuah parit di pinggir jalan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ERI TASMAN menyebabkan korban LEONARD AGUSTEN meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum et Repertum terhadap otopsi mayat yang dikeluarkan RS. Bhayangkara Pekanbaru, Nomor: VER/13/I/2015/RSB, yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.KFL, pada tanggal 24 Januari 2015, dimana menerangkan dalam kesimpulannya korban LEONARD AGUSTEN (almarhum) telah meninggal dunia, dan dalam pemeriksaan mayat disebutkan:

Pemeriksaan luar mayat, terdapat luka-luka:



- a Pada tonjolan tulang dasar tengkorak di bawah liang telinga sisi kiri (prosesus mastoideus) tampak patah dengan tepi rata seluas tujuh koma lima sentimeter kali tiga koma tujuh sentimeter;
- b Pada tulang kepala sisi belakang, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga koma lima sentimeter di atas liang telinga, tampak patah dengan sebagian tepi rata dan sebagian tepi bergerigi dengan sebagian jaringan tulang kepala sisi belakang hilang seluas lima koma lima sentimeter kali dua koma empat sentimeter;
- c Tepat pada tonjolan atap rongga mata, dua sentimeter dari garis pertengahan depan tampak patah dengan tepi rata berbentuk garis sepanjang dua sentimeter;
- d Pada wajah, mulai dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di bawah tulang hidung, berjalan ke arah kiri belakang berakhir pada enam sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi liang telinga tampak tulang hidung, tampak sebagian tulang rahang kiri atas, tulang pipi kiri, tulang pembentuk dasar rongga mata kiri hilang meliputi daerah seluas sebelas sentimeter kali delapan sentimeter;
- e Pada tulang pelipis kiri, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter di atas liang telinga, tampak sebagian jaringan tulang hilang seluas delapan sentimeter kali satu koma empat sentimeter;
- f Pada tulang ubun-ubun sebelah kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan, empat belas sentimeter di atas liang telinga kanan, terdapat sayatan dengan ukuran dua sentimeter;
- g Pada tulang lengan kiri atas sisi luar, enam belas koma lima sentimeter di atas tonjolan siku tampak sayatan dengan tepi rata membentuk garis lurus sepanjang tiga koma dua sentimeter;
- h Pada tulang lengan kiri atas sisi luar, sepuluh sentimeter di atas tonjolan siku tampak sayatan dengan tepi rata membentuk garis sepanjang dua koma tujuh sentimeter;
- i Pada tulang lengan kiri atas sisi luar, dua belas sentimeter di atas tonjolan siku tampak sayatan dengan tepi rata membentuk garis lurus sepanjang satu koma empat sentimeter;
- j Pada tulang lengan kiri atas sisi belakang, sepuluh sentimeter di atas siku, tampak sayatan dengan tepi rata membentuk garis sepanjang satu koma empat sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k Pada tulang lengan kiri atas sisi belakang, enam koma dua sentimeter di atas lekuk siku tampak sayatan membentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter;

l Pada tulang kering kanan sisi depan, sembilan sentimeter di bawah tulang tempurung lutut tampak tiga buah sayatan yang membentuk huruf U dengan panjang masing-masing kaki adalah satu koma delapan sentimeter, satu koma enam sentimeter dan nol koma sembilan sentimeter;

m Pada tulang rahang bawah sisi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter di bawah tonjolan rahang, tampak patahan dengan tepi rata berbentuk garis sepanjang satu koma dua sentimeter;

n Pada tulang rahang bawah sisi kiri, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, enam koma dua sentimeter di bawah tonjolan rahang tampak patahan dengan tepi rata berbentuk garis sepanjang dua koma tujuh sentimeter;

Pemeriksaan Dalam Mayat:

Jaringan dan organ pada rongga-rongga kepala, dada, perut sudah tidak ada sehingga tidak dapat dinilai, tampak sisa-sisa jaringan kulit dan otot masih melekat pada tulang-tulang kerangka, tampak sebagian jaringan kulit dan jaringan otot yang masih utuh pada tungkai kiri atas;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan rangka didapatkan hasil bahwa rangka tersebut adalah rangka manusia yang berasal dari satu individu dengan jenis kelamin laki-laki berusia diantara tiga puluh tahun sampai dengan empat puluh lima tahun dengan perkiraan panjang tubuh antara seratus empat puluh delapan koma enam sentimeter sampai seratus enam puluh Sembilan koma dua puluh lima sentimeter ini ditemukan patahnya tulang-tulang kepala dan wajah, tulang lengan kiri atas dan tulang kering kanan akibat kekerasan tajam;

Sebab mati dapat diakibatkan oleh kekerasan tajam pada daerah kepala apabila tidak ditemukan kelainan-kelainan pada organ-organ lainnya;

Perbuatan Terdakwa RIYAN FAJRI alias RIAN bin ERI TASMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 1829 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang tanggal 24 Maret 2015 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa RIYAN FAJRI alias RIAN bin ERI TASMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIYAN FAJRI alias RIAN bin ERI TASMAN, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BM 3564 WB Nomor Mesin: AB21E1263382 dan Nomor Rangka: MH1HB211747263154;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shougun SP warna biru BM 6816 JV Nomor Mesin: F4A1ID205130 dan Nomor Rangka: MH8BF45GAAJ205088;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1208 warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1202 warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru jeans merk Hocky;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BM 6770 AV Nomor Mesin: KEVLE1062388 dan Nomor Rangka: MH1KEVLIXXK062915;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam;
 - 1 (satu) buah sepatu kulit warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol tempat minum warna merah;
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang katun warna biru donker;
 - 1 (satu) helai singlet warna coklat;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna coklat;
 - 1 (satu) pasang sarung tangan kain;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisikan brosur obat-obatan;
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang berisikan spanduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang;

Dipakai dalam perkara Paradila Suryati alias Yanti;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 06/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bkn tanggal 31 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa RIYAN FAJRI alias RIAN bin ERI TASMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BM 3564 WB Nomor Mesin: AB21E1263382 dan Nomor Rangka: MH1HB211747263154;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shougun SP warna biru BM 6816 JV Nomor Mesin: F4A1ID205130 dan Nomor Rangka: MH8BF45GAJ205088;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1208 warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1202 warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru jeans merk Hocky;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BM 6770 AV Nomor Mesin: KEVLE1062388 dan Nomor Rangka: MH1KEVLIXXK062915;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam;
 - 1 (satu) buah sepatu kulit warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol tempat minum warna merah;
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang katun warna biru donker;
 - 1 (satu) helai singlet warna coklat;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna coklat;
 - 1 (satu) pasang sarung tangan kain;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 1829 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisikan brosur obat-obatan;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang berisikan spanduk;
- 1 (satu) buah parang;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Paradila Suryati alias Yanti;

- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000, (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 6/PID.SUS.

Anak/2015/PT.PBR tanggal 23 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 06/Pid.Sus. Anak/2015/PN Bkn tanggal 31 Maret 2015, yang dimintakan banding tersebut;
- 3 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 13/AKTA.PID/ 2014/ PN.BKN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Mei 2015 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Juni 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 8 Juni 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 8 Juni 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Karena *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa RIYAN FAJRI alias RIAN bin ERI TASMAN kurang memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa yang terungkap selama dalam proses persidangan sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

2 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan antara lain saksi-saksi menerangkan:

1 Saksi DENI MARWITO TAMBUN, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 12.00 WIB sewaktu saksi sedang berada di Desa Kancan Klubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar tepatnya di warung masyarakat, saksi ditelpon oleh Babinsa Desa Karya Indah dan masyarakat, saksi diberitahu tentang adanya penemuan sosok mayat yang tidak dikenal, selanjutnya saksi menginformasikan ke Kapolsek Tapung dan jajaran Reskrim, selanjutnya saksi langsung cek TKP, bahwa benar saksi menemukan sosok mayat yang telah membusuk dan tinggal tengkorak;
- Bahwa benar TKP tersebut di Jalan Garuda Sakti Km.9 / Jalan Merpati Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar tepatnya di dalam parit kering atau lahan kosong milik Ibu Dewi yang telah dijual kepada Ibu Linda;
- Bahwa benar kondisi mayat tersebut dengan posisi telentang di dalam parit kering, dan wajah tinggal tengkorak dan terbelah, bagian perut sudah tinggal tulang belulang dan masih tersisa daging sedikit, bagian kaki masih terpasang celana warna biru dengan posisi kaki kiri lurus, kaki kanan ditekuk, kepala arah ke timur, kaki arah ke barat dan mayat dikerumuni belatung dengan bau yang sangat busuk, di bagian tengkorak kepala sudah tidak utuh seperti ada tanda-tanda kekerasan;
- Bahwa benar Terdakwa juga tidak kenal dengan korban LEONAR AGUSTEN SIMANJUNTAK;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 1829 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan FARADILA SURYANTI alias YANTI dan anaknya RIAN FAJRI dan tidak pernah melihat sebelumnya;
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang membunuh korban, namun setelah FARADILA SURYANTI dan anaknya RIAN ditangkap, yang telah menghilangkan nyawa korban adalah suami dan ayah dari kedua Terdakwa tersebut bernama ERI TASMAN (DPO);
- Bahwa benar saksi melihat sepeda motor (diduga sepeda motor korban), setelah 5 (lima) menit di TKP, hujan turun, setelah hujan reda barulah Kapolsek bersama Team Unit Reskrim Polsek Tapung datang, bersamaan dengan itu Team Unit Identifikasi Polres Kampar juga datang ke TKP, selanjutnya team melakukan olah TKP dan menyisir di sekitar TKP, saksi pun ikut membantu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan waktu itu antara lain 3 (tiga) buah tas yang diduga milik korban, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah tempat minuman, 1 (satu) buah sepatu warna hitam, helm, plang nama atas nama YANTI yang ditemukan di semak-semak tidak jauh dari mayat tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak tahu penyebab kematian mayat tersebut, tetapi diduga mayat tersebut meninggal secara tidak wajar atau sengaja dihilangkan nyawanya oleh pelaku yang tidak dikenal;
- Bahwa benar cara Terdakwa ERI TASMAN (DPO) menghilangkan nyawa korban dengan cara membacok korban dengan menggunakan parang yang telah disiapkan sampai korban meninggal;
- Bahwa benar YANTI berperan membawa korban ke TKP atas suruhan Terdakwa ERI TASMAN (DPO), sedangkan Terdakwa RIAN membantu ayahnya menyeret korban dan membuang korban ke dalam parit setelah dibacok dan meninggal dunia oleh Bapaknya;

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi di atas;

2 Saksi DORTUA Br. HUTABARAT, keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa benar pada semua barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, saksi mengenalinya dan milik suami saksi yang hilang sejak tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014, dan saksi yakin kalau mayat yang ditemukan tersebut adalah suami saksi yang bernama LEONARD AGUSTEN SIMANJUNTAK;

- Bahwa benar korban meninggalkan rumah sejak tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 08.00 WIB yang mana tujuannya adalah pergi ke kantornya yang beralamat di Jalan Hang Jebat Pekanbaru, sekira jam 10.00 WIB korban pulang dan pergi lagi jam 11.00 WIB, saksi menelpon korban ke nomor 085356744200 untuk menyuruh korban pulang makan siang, namun dijawab korban “LAGI BANYAK KERJA, MAKAN DI LUAR SAJA” saksi menjawab “O...GITU, HATI-HATI LAH”, sekira jam 14.00 WIB saksi menghubunginya lagi namun tidak aktif sampai malam HP masih tidak aktif, sekira jam 23.00 WIB saksi menghubungi BOS nya (PAK SOFYAN), dimana keterangan PAK SOFYAN korban sudah pulang, pada tanggal 1 Januari 2015 jam 11.00 WIB saksi meminta nomor BlackBerry nya kepada adiknya yang bernama ARMIATI Br SINURAT, saksi coba hubungi ke nomor tersebut (082285171672) ternyata aktif tapi tidak diangkat, waktu itu teman kantor korban ada di rumah dan juga mencoba untuk menghubungi namun juga tidak diangkat, setelah saksi tidak mengetahui keberadaan suami saksi tersebut akhirnya saksi mengambil tindakan yaitu pada tanggal 5 Januari 2015 saksi melaporkan ke Polsek Payung Sekaki Pekanbaru;
- Bahwa benar suami saksi pergi kerja memakai kendaraan R2 Jenis Supra BM 6770 AV, baju kemeja warna putih biru, ada tulisan ostrimex-maxstren di bagian belakang, sedangkan di bagian lengan ada tulisan PT. Dipa Health Care, Celana Biru, membawa tas ransel warna hitam yang berisi perlengkapan kerjanya yaitu: spanduk, brosur, palu kecil dll, tas merah, perlengkapan yang dibawa korban adalah minuman air putih yang dimasukkan ke dalam botol warna pink, memiliki 2 (dua) HP yaitu Nokia (08536744200) dan Blackberry saksi tidak tahu nomornya;
- Bahwa benar tipikal korban pendiam, orangnya tertutup;
- Bahwa benar pernah datang seorang perempuan (mantan pacar) korban datang ke rumah kami, sekira pukul 19.00 WIB perempuan itu marah-marah sambil berkata dan bertanya kepada saksi “KAMU UDAH NIKAH KOK NGGAK UNDANG-UNDANG SAYA, MANA BANG AGUS?”

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 1829 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi jawab “TUNGGU SEBENTAR” , korban ke luar dan perempuan itu memukul-mukul korban dengan jaket yang dipakainya, sambil menangis dia berkata “ABANG PEMBOHONG, KENAPA ABANG NIKAH PEREMPUAN ITU” korban hanya diam dan perempuan itu menarik-narik korban, saksi mencoba menenangkannya, akhirnya korban membawa perempuan itu dengan sepeda motor, selanjutnya saksi pulang ke rumah mertua di Jalan Palapa Nomor 6;

- Bahwa benar panggilan perempuan itu IYEL, ciri-cirinya rambut panjang, pendek (tinggi kira-kira 150cm), mulut agak nongol, kulit sawo matang, dulunya tinggal di Jalan Ababil Kampung Timur Kecamatan Sukajadi di rumah Pak SABAIN, kemudian pindah kos ke Jalan Meranti Labuh Baru Timur di rumah Ibu INA;
- Bahwa benar saksi curiga terhadap perempuan tersebut dikarenakan setelah kami menikah tanggal 11-10-2010 sekitar bulan Januari atau Februari perempuan tersebut datang marah-marah kepada kami karena tidak terima atas pernikahan kami, kemudian juga bulan Maret 2013 dia SMS ke Nomor HP saksi yang intinya dia tidak terima dan dengan kalimat nada mengancam;
- Bahwa benar SMS itu saksi simpan pada tanggal 13 Maret 2013, saksi tidak tahu nomornya karena sudah tidak aktif, dia SMS ke nomor saksi yaitu 085271205698 yang isinya: “PUAS ABG BUAT AQ KYK GINI YACH, INGAT BG TUHAN ITU GK TIDUR TUHAN MAHA MELIHAT AQ GL BISA BERBUAT APA2 KECUALI PASRAH, SEMOGA TUHAN MENYADARKAN DAN MEMBUKA LEBAR2 MATA HATI DAN FIKIRANMU BAHWA ORANG YANG KAU NIKAH ITU ADALAH IBLIS, DUNIA AKHIRAT AQ GK RIDHO DENGAN KALIAN BERDUA“ GK BISA MASA LALU YG BUAT AQ SLLU INGAT KALIAN YG UDAH NYAKITIN AQ ENAK AJA KALIAN NGOMONG KYK GTU, INGAT YA SUATU HARI AQ PSTI LIAT KARMA ITU TERJADI DI KELUARGA KALIAN, “YCH ITU COCOK BUAT KALIAN BERDUA PREDIKAT ITU, BIARLAH WAKTU YG JAWAB SEMUA ITU AQ YG SALAH ATAU KALIAN BERDUA AKAN MENERIMA AKIBATNYA, AQ PERCAYA KARMA DAN KEBESARAN TUHAN, MGKIN SELAMA KALIAN BELUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASAKAN MGKIN SUATU HARI NANT, INGAT HIDUP SEKALI MATIPUN SEKALI AQ PERCAYA SUATU....”;

- Bahwa benar saksi kenal dengan wajah perempuan itu dan saksi pernah datang ke kosnya tapi itu sudah lama dan saksi sekarang tidak tahu lagi dimana alamatnya dan saksi tidak pernah bertemu dengan dia semenjak dia SMS, dia orang Pasaman dan dulu dia pakai Sp. Motor;
- Bahwa benar selain dengan perempuan tersebut saksi tidak tahu lagi dengan siapa korban berhubungan;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan FARADILA SURYANTI alias YANTI dan RIAN FAJRI dan tidak pernah melihat sebelumnya;
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa pemilik parang tersebut, yang jelas itu bukan milik korban;
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang membunuh korban, tapi setelah pengakuan dari YANTI dan Terdakwa RIAN bahwa yang membunuh korban adalah ERI TASMAN, YANTI berperan membawa korban ke TKP dan saat melakukan pembunuhan ERI TASMAN dibantu oleh Terdakwa RIAN;

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi di atas;

3 Saksi FARADILA SURYANTI alias YANTI bin YAKUP, keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa benar terjadinya perkara tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira jam 13.30 WIB di KM 09 Garuda Sakti Desa Karya Indak, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;
- Bahwa benar Terdakwa bernama ERI TASMAN (DPO) dan korban Sdr. LEONARD;
- Bahwa benar Terdakwa ERI TASMAN (DPO) adalah suami saksi dan telah menikah sejak tahun 1996;
- Bahwa benar saksi kenal dengan korban dan sudah kenal setahun sebelumnya (sejak bulan Juni 2014);
- Bahwa benar penyebab suami saksi membunuh korban dikarenakan suami saksi cemburu dengan korban yang telah berselingkuh dengan saksi;

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 1829 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar suami saksi ERI TASMAN (DPO) dalam melakukan pembunuhan terhadap korban hanya sendiri saja, karena pada saat Terdakwa ERI TASMAN (DPO) melakukan pembunuhan dengan cara membacok korban dengan menggunakan parang, saksi langsung meninggalkan TKP, pada saat saksi melarikan diri ke arah luar, saksi melihat anak saksi Terdakwa RIAN FAJRI yang sedang bersembunyi dan ketakutan sambil melihat ke arah suami saksi ERI TASMAN (DPO) yang sedang membacok korban, pada saat itu Terdakwa RIAN FAJRI mengatakan “PERGILAH MAMA KE LUAR, NANTI MAMA PULA YANG KENA“, lalu saksi meninggalkan lokasi tersebut dan tidak mengetahui apa lagi yang terjadi;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah anak saksi Terdakwa RIYAN FAJRI ikut melakukan pembunuhan terhadap korban bersama suami saksi ERI TASMAN (DPO), tapi Terdakwa RIYAN FAJRI memang ikut bersama suami saksi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun 6816 JV milik kami ke lokasi tersebut;
- Bahwa benar alat yang digunakan untuk membunuh korban adalah sebilah parang;

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi di atas;

4 Saksi ZULIYUS alias ZUL bin M. YUNUS, keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa benar penemuan sosok mayat tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Garuda Sakti Km.9 / Jalan Merpati Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;
- Bahwa benar identitas sesosok mayat tersebut bernama LEONARD AGUSTEN yang beralamat di Pekanbaru, saksi mengetahui identitas korban tersebut dari dari keterangan aparat Polsek serta berita-berita dari media;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan korban dan sebelumnya saksi tidak pernah berjumpa dengan korban;
- Bahwa benar saksi kenal dengan FARADILA SURYANTI dan dengan Terdakwa RIAN saksi tidak kenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terjadinya perkara tersebut saksi sedang berada di Jalan Riau Pekanbaru, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Ketua RT yang bernama YUDA serta Ketua RT mengetahui kejadian tersebut dari informasi masyarakat bernama ALFIAN;
- Bahwa benar saksi selaku Kepala Dusun II Sei Pantau, Desa Karya Indah menyuruh Ketua RW YUDA untuk memastikan kejadian tersebut, setelah mengetahui kepastiannya dan bahwa benar selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian serta pihak Babinsa setempat;
- Bahwa benar saksi tidak langsung melihat mayat tersebut namun setelah datang aparat Kepolisian dari Polsek Tapung lalu saksi melihat mayat tersebut;
- Bahwa benar saksi melihat mayat tersebut berada di parit pembatas tanah dengan posisi telentang serta kondisi mayat sebagian besar sudah menjadi tengkorak dan saksi melihat bagian tengkorak kepala mayat sebelah kiri telah pecah ukuran panjang serta mayat masih menggunakan baju dan celana;
- Bahwa benar identitas sesosok mayat tersebut bernama LEONARD AGUSTEN yang beralamat di Pekanbaru, saksi mengetahui identitas korban tersebut dari keterangan aparat Polsek serta berita-berita dari media;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan korban dan sebelumnya saksi tidak pernah berjumpa dengan korban;
- Bahwa benar saksi kenal dengan FARADILA SURYANTI dan dengan Terdakwa RIAN saksi tidak kenal;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa hubungan antara FARADILA SURYANTI dengan Korban LEONARD AGUSTEN;
- Bahwa benar situasi di sekitar tempat kejadian merupakan areal kebun sawit dan kaplingan tanah serta tidak ada pemukiman masyarakat serta sekitar tempat kejadian sepi;
- Bahwa benar ditemukan barang-barang yang diduga milik korban yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam (nomor polisinya saksi tidak ingat) lengkap dengan helm dan juga ditemukan dua buah tas yang isinya sudah berserakan;
- Bahwa benar saksi tidak tahu penyebab kematian mayat tersebut;

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 1829 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2014 sekira jam 14.00 WIB pada saat saksi duduk di teras rumah saksi, saksi ada melihat seorang laki-laki yang memakai jaket warna abu-abu dan tas gendong dengan menggunakan sepeda Motor Honda Supra X warna hitam memakai helm berjalan beriringan bersama dengan seorang perempuan yang juga menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam memakai helm di Jalan Garuda Sakti dari arah Pekanbaru dan tiba-tiba laki-laki tersebut berhenti mendadak di simpang Jalan Merpati diikuti si perempuan selanjutnya kedua orang tersebut berbicara sebentar lalu si perempuan jalan duluan memasuki Jalan Merpati samping rumah saksi menuju lokasi penemuan mayat diikuti si laki-laki tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa kedua orang tersebut karena muka kedua orang tersebut tertutup helm;

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi di atas;

- 5 Saksi ALFIAN AMRULLAH alias RIAN, keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa benar penemuan sosok mayat tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 14.00 WIB di KM 09 Garuda Sakti Jalan Merpati Dusun II Sei Pantau, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, namun saksi tidak mengetahui identitas mayat tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan FARADILA SURYANTI dan Terdakwa RIYAN FAJRI dan saksi sebelumnya tidak pernah berjumpa dengannya kedua orang tersebut;
- Bahwa benar pada saat kejadian perkara tersebut saksi sedang berada di rumah istirahat, saksi mengetahui kejadian tersebut dari 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal mendatangi saksi dan menerangkan kepada saksi bahwa ada jumpa sepeda motor dan 1 (satu) buah sepatu di areal kebun kelapa sawit namun tidak ada orang dan ada bau tidak sedap, kemudian kedua orang tersebut mengajak saksi untuk mencari tahu bau apa kemudian saksi mengajak adik saksi bernama FATTURISKONI dan kawan saksi bernama PAK GIOK, lalu kami pergi ke lokasi, di perjalanan berjumpa



dengan tetangga bernama MUSLIMIN, setelah kami melakukan pencarian, akhirnya kami menemukan sesosok mayat dengan kondisi sebagian besar telah menjadi tengkorak;

- Bahwa benar setelah menemukan mayat tersebut saksi menelpon Ketua RT yang bernama YUDA, dan Ketua RT memberitahukan kepada Kepala Dusun yang bernama ZULIYUS dan akhirnya informasi tersebut disampaikan kepada aparat Kepolisian dan Babinsa setempat;
- Bahwa benar saksi melihat mayat tersebut berada di parit pembatas tanah dengan posisi telentang serta kondisi mayat sebagian besar sudah menjadi tengkorak dan saksi melihat bagian tengkorak kepala mayat sebelah kiri telah pecah ukuran panjang serta mayat masih menggunakan baju dan celana;
- Bahwa benar situasi di sekitar tempat kejadian merupakan areal kebun sawit dan kaplingan tanah serta tidak ada pemukiman masyarakat serta sekitar tempat kejadian sepi;
- Bahwa benar ditemukan barang-barang yang diduga milik korban yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam (nomor polisinya saksi tidak ingat) lengkap dengan helm dan juga ditemukan dua buah tas yang isinya sudah berserakan;
- Bahwa benar saksi tidak tahu penyebab kematian mayat tersebut;

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi di atas;

⇒ Bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut telah terdapat persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga dengan demikian diperoleh suatu petunjuk jika benar Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan Primair Melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

⇒ Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang terhadap Terdakwa RIYAN FAJRI alias RIAN bin ERI TASMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, tentu dirasa sangat ringan dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa RIYAN FAJRI alias RIAN bin ERI

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 1829 K/PID.SUS/2015



TASMAN telah menyebabkan korban LEONARD AGUSTEN meninggal dunia sesuai dengan visum Et Refertum Nomor: VER/13/I/2015/RSB tanggal 24 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp,KFL. Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru;

⇒ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dengan adanya putusan terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, yang dirasakan terlalu ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut bersifat kurang mendidik karena dirasakan ringan dan mungkin untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama, karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama;

⇒ Bahwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2014 telah menuntut sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa RIYAN FAJRI alias RIAN bin ERI TASMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIYAN FAJRI alias RIAN bin ERI TASMAN, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar barang bukti, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BM 3564 WB
Nomor Mesin: AB21E1263382 dan Nomor Rangka: MH1HB211747263154;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shougun SP warna biru BM 6816 JV
Nomor Mesin: F4A1ID205130 dan Nomor Rangka: MH8BF45GAAJ205088;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1208 warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1202 warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru jeans merk Hocky;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BM 6770 AV
Nomor Mesin: KEVLE 1062388 dan Nomor Rangka: MH1KEVLIXXK062915;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) buah sepatu kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah botol tempat minum warna merah;
- 1 (satu) helai baju kemeja warna putih;
- 1 (satu) helai celana panjang katun warna biru donker;
- 1 (satu) helai singlet warna coklat;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna coklat;
- 1 (satu) pasang sarung tangan kain;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisikan brosur obat-obatan;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang berisikan spanduk;
- 1 (satu) buah parang;

Dipergunakan dalam perkara Paradila Suryati alias Yanti;

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Dan bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang pada diri Terdakwa belum memadai, bila dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif. (hal ini sesuai dengan

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 1829 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor: 471/K/Kr/1979);

⇒ Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;

⇒ Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;

⇒ Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;

⇒ Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 6/PID.SUS. Anak/2015/PT.PBR tanggal 23 April 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 06/Pid.Sus-Anak/2015/ PN.Bkn tanggal 31 Maret 2015 yang menyatakan Terdakwa RIYAN FAJRI alias RIAN bin ERI TASMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; “Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama” dan oleh karenanya kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun, dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana: Turut serta melakukan pembunuhan berencana dengan cara: Terdakwa sebelum perbuatan pembunuhan berlangsung di rumah Terdakwa, ia dibangunkan Bapaknya (ERI TASMAN) untuk diajak melakukan pembunuhan. Terdakwa sempat menyatakan kepada Bapaknya: “Tidak usahlah Pa, IYAN tidak mau berurusan dengan Polisi, IYAN masih sekolah”, tetapi Bapaknya Terdakwa menenangkan Terdakwa dengan menyatakan akan bertanggung jawab. Kemudian Bapak Terdakwa (pelaku utama) menyiapkan 2 (dua) parang dimasukkan ke dalam tas gendong Terdakwa,



kemudian berangkat menuju lokasi dengan sepeda motor boncengan berdua, yang sebelumnya isteri pelaku utama (ibu kandung Terdakwa) telah disuruh ERI TASMAN untuk mengajak korban LEONARD AGUSTEN (selingkuhan ibu Terdakwa) ke tempat kejadian perkara yang telah ditentukan ERI TASMAN, dengan 2 (dua) sepeda motor, korban dan FARADILA SURYATI (Ibu Terdakwa) datang bersamaan. Setelah korban datang atas ajakan ibu Terdakwa ketemu ERI TASMAN yang sebelumnya ERI TASMAN dan Terdakwa telah menunggu, dan masing-masing telah membawa parang bersembunyi di semak-semak. ERI TASMAN bertanya kepada korban: “ada apa kesini?” dijawab korban: “mau lihat tanah”, kemudian dari belakang korban, ERI TASMAN membacok kepala bagian belakang korban 2 kali sehingga luka parah, Terdakwa menunggu sambil membawa parang jika korban melawan Terdakwa akan membantu Bapaknya membunuh korban. Setelah dibacok korban berusaha melarikan diri, Terdakwa dan Bapaknya memburu, ERI TASMAN terjatuh, dibantu Terdakwa berdiri, Terdakwa bilang sama Bapaknya “kejarlah Pa”, korban terjatuh, kemudian ERI TASMAN membacok berulang-ulang mengenai tangan, kaki, korban sempat mengatakan: “udahlah bang inikan bisa dibicarakan baik-baik”. ERI TASMAN minta agar korban kembali ke tempat semula, korban berusaha kembali ke tempat semula, tetapi ERI TASMAN membacok lagi kepala korban sehingga korban meninggal dunia;

- Setelah korban meninggal dunia Terdakwa dan ERI TASMAN menyeret korban dibuang ke parit, Terdakwa dan ERI TASMAN pulang ke rumah;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi juga tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang hal ini merupakan kewenangan Judex Facti yang tidak bisa dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, kecuali jika pidana tersebut melampaui batas maksimal ancaman pidana yang bersangkutan, atau bertentangan dengan perundang-undangan. Selanjutnya juga alasan kasasi tersebut bukan alasan formal dan obyek pemeriksaan kasasi, sedang Judex Facti telah mempertimbangkan dengan cukup hal-hal yang memberatkan dan meringankan dengan mengacu pada peranan dan perbuatan Terdakwa antara lain sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa benar masih anak-anak akan tetapi umur Terdakwa telah 17 tahun 11 bulan mendekati dewasa yang pada saat akan diajak Bapaknya

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 1829 K/PID.SUS/2015



melakukan pembunuhan meski tadinya sudah tidak bersedia karena takut berurusan dengan Polisi dan masih sekolah, akan tetapi sebenarnya cukup kesempatan untuk menghindar dari ajakan Bapaknya, serta pada saat pelaksanaan pembunuhan waktu korban setelah dibacok berusaha melarikan diri, Bapaknya terjatuh Terdakwa menyuruh Bapaknya mengejar seraya membangunkan Bapaknya, selanjutnya Terdakwa juga turut menyeret korban membuang ke parit, meskipun juga dapat dimengerti kesediaan Terdakwa turut melakukan perbuatan tersebut karena juga adanya rasa enggan/takut untuk tidak menuruti kemauan Bapaknya yang sudah barang tentu emosi/bergejolak hatinya karena isterinya (ibu Terdakwa) diselingkuhi korban yang sebelum kejadian telah diingatkan tetapi korban tidak memperhatikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2015 oleh Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Kasasi Anak,

ttd.

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001.

Hal. 31 dari 29 hal. Put. No. 1829 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)